

**TINJAUAN YURIDIS PERMASALAHAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
ATAS KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI OBJEK
GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar S2 Magister Kenotariatan



Oleh :

Andri Swasono, S.H.

NIM : Mkn 03.II.13.0044

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2017**

**TINJAUAN YURIDIS PERMASALAHAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
ATAS KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI OBJEK
GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh
gelar S2 Magister Kenotariatan

Oleh :

Andri Swasono, S.H.

NIM : Mkn 03.II.13.0044

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2017**

**TINJAUAN YURIDIS PERMASALAHAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
ATAS KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI OBJEK
GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

TESIS

Oleh

Nama : Andri Swasono, S.H.
NIM : Mkn 03.II.13.0044
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal.




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN: 0605036205

Pembimbing II
Tanggal.



Dr. H. Djauhari, S.H., M.Hum.
NIDN : 0001025214

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. Akhmad Khisni, S.H., M.H
NIDN: 0621027401

**TINJAUAN YURIDIS PERMASALAHAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
ATAS KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI OBJEK
GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**


TESIS

Oleh

Nama : Andri Swasono, S.H.
NIM : Mkn 03.II.13.0044
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 13 April 2017
Dan dinyatakan **lulus**

**Tim Penguji
Ketua**



Dr. H. Jawade Halidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

Anggota



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN: 0605036205

Anggota




Dr. H. Djauhari, S.H., M.Hum.

NIDN : 0001025214

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. Akhad Khisni, S.H., M.H.

NIDN: 0621027401

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya Persembahkan Kepada:

1. Almarhumah istri tercinta dan tersayang ibu dari anak-anakku **Amprih Wulandari**.
2. Anakku yang pertama **Clarissa Zuha Swari**.
3. Jagoan dan paling spesial **Raafi Adna Isa**.
4. Bapak, ibu orang tua kandung yang selalu mendoakan dan memberi semangat.
5. Ibu Nur Farida-ibu dari almarhumah istri.
6. Bapak Dr. H.A. Khisni, S.H, M.H, plt Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto, S.H, S.E, Akt.,M.Hum, Selaku Pembimbing I (satu) yang telah menuntun serta dengan sabar mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Bapak Dr.H. Djauhari, S.H, M.Hum., Selaku Pembimbing II (dua) yang telah menuntun serta dengan sabar mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Bapak dan ibu dosen yang telah mengajar penulis.
10. Semua staf Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

MOTO

- 1.** Berjuang sekuat tenaga dan disertai doa.
- 2.** Pelangi kan bersinar setelah redanya hujan, kebahagiaan selalu datang setelah berjuang.
- 3.** Jika sudah tidak ada jalan untuk kembali, lanjutkan perjalanan dan menangkan.
- 4.** Jer Basuki Mawa Beyo.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Swasono, S.H
NIM : Mkn 03.II.13.0044
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERMASALAHAN DAN AKIBAT HUKUMNYA ATAS KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI OBJEK GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain yang ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 April 2017

Yang membuat pernyataan



(Andri Swasono, S.H)